



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 77 TAHUN 1963.

TENTANG

PENGAMBIL-ALIHAN PERUSAHAAN P.T. VEEM PURNAMA UNTUK
DIMILIKI OLEH NEGARA

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dewasa ini ada bahaya perang ;
b. bahwa kepentingan Negara menghendaki ,supaja perusahaan P.T. Veem Purnama diambil-alih oleh Negara untuk dimilikinja ;
- Mengingat : 1. pasal 29 dari Lembaran Negara 1945 No. 136 juncto pasal 5 dan 12 dari Lembaran Negara 1939 No. 557 sebagaimana diubah dengan Lembaran Negara 1945 No. 93, juncto Lembaran Negara 1940 No. 158 ;
2. pasal II aturan peralihan Undang-undang Dasar ;
- Mendengar : Menteri Pertama, Wakil Menteri Pertama Bidang Distribusi, Menteri Perhubungan Laut dan Menteri/Kepala Staf/Panglima Angkatan Laut ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pasal 1.

Perusahaan P.T. Veem Purnama di Medan/Belawan berserta tjabang-tjabang dan bagian-bagiannja diambil-alih seluruhnja dan mendjadi milik Negara.

Pasal 2.

Dalam pengambil-alih perusahaan tersebut dalam pasal 1 termasuk semua harta kekajaan milik perusahaan itu, baik benda-benda tidak begarak maupun bergerak termasuk keuangannja, surat-surat berharga dan hak-hak piutang.

Pasal 3.

Perusahaan tersebut dalam pasal 1 dimaksukkan dalam lingkungan kekuasaan Menteri Perhubungan Laut Republik Indonesia.

Pasal 4.

Keputusan Presiden ini berlaku mulai hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 24 April 1963.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

(S U K A R N O).-